



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 421.3/Kep. 1620-DisDik/2018
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENAMAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 61 BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung, saat ini Pemerintah Kota Bandung telah membangun dan mendirikan bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terletak di Jalan Babakan H. Tamim Nomor 33 Kecamatan Cibeunying Kota Bandung;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian untuk sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya diberikan oleh Wali Kota, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 61 Bandung:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 61 Bandung.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Jalan Babakan H. Tamim Nomor 33 Kecamatan Cibeunying Kota Bandung.
- KETIGA : Peserta didik yang sudah ada sebelum ditetapkan Keputusan Wali Kota ini, dianggap sebagai Peserta didik yang sah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 61 Bandung.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

- KELIMA : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mengusulkan penambahan Unit Pelaksana Teknis dan untuk mengusulkan pengisian jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 61 Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.